

**PRAKTIK PENYALURAN ZAKAT SECARA LANGSUNG**  
**(Studi Kasus Pada Pertambangan Emas di Kecamatan Sawang Kabupaten**  
**Aceh Selatan)**

Erni Yusfa, Armidi, Rispalman  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

**Abstract**

Zakat merupakan kewajiban yang dibebankan atas setiap jenis harta yang telah mencapai *nishab*, baik harta yang disimpan maupun harta yang dicari. Zakat terhadap harta pencarian, seperti tambang emas harus dikeluarkan zakatnya setelah dilakukan peleburan dan pemurnian. Islam sangat menganjurkan perhitungan dan penyaluran zakat dikelola oleh lembaga *amil* zakat yang berwenang, agar pemanfaatan zakat sejalan dengan ketentuan dalam hukum Islam. Pada dasarnya, *muzakki* zakat pada pertambangan emas Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan menghitung dan menyalurkan sendiri zakatnya sesuai dengan pemahaman mereka. Penyaluran langsung diberikan kepada tetangga-tetangga, kerabat-kerabat, maupun keluarganya. Sehingga sangat disayangkan apabila pendistribusian zakat tidak disalurkan kepada orang yang tepat. Hal yang ingin diteliti adalah bagaimana praktik penyaluran zakat tambang emas secara langsung, apa saja faktor yang mempengaruhi *muzakki* melakukan penyaluran langsung dan bagaimana *perspektif* hukum Islam terhadap penyaluran zakat secara langsung. Metode yang digunakan adalah *deskriptif analisis*, sumber pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di pertambangan emas Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *muzakki* zakat tambang emas Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan menyalurkan sendiri zakatnya kepada keluarga, kerabat dan tetangganya sesuai dengan pemahaman mereka dan kebiasaan yang sering dilakukan disekitar. Penyebabnya karena *muzakki* tersebut kurang percaya terhadap lembaga *amil* zakat didaerahnya, *muzakki* kurang menyadari dan belum sepenuhnya memahami ketentuan-ketentuan zakat. Dalam hukum Islam, menyalurkan zakat secara langsung tidaklah dilarang selama tidak ada dalil yang melarangnya. Hanya saja penerima zakat harus benar-benar sesuai dengan isi kandungan surah At-Taubah ayat 60 tentang delapan *ashnaf* penerima zakat. Para ahli fiqih sangat menekankan pengelolaan dan penyaluran zakat dilakukan oleh lembaga *amil* zakat dan berpedoman pada praktek penyaluran zakat pada masa Rasulullah saw dan para sahabat.

Kata kunci: Praktik. Penyaluran, zakat, pertambangan

## Pendahuluan

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang sudah memenuhi syarat dan sifat tertentu, diwajibkan terhadap setiap orang muslim dan diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syara'. Zakat juga mempunyai kedudukan yang potensial bagi pembangunan bangsa dan negara, sehingga zakat dijadikan sumbangan wajib muslim kepada pembendaharaan negara sebagai sumber pemasukan keuangan negara.<sup>1</sup>

Kewajiban mengeluarkan zakat juga dibebankan pada jenis harta yang diambil dari dalam perut bumi dengan melalui proses pengeboran dan pemurnian atau disebut dengan barang tambang. Persyaratan kewajiban zakat pada barang tambang sama dengan persyaratan pada objek zakat lainnya, hanya saja tidak ada syarat *haul* (berlaku satu tahun), melainkan wajib dikeluarkan zakatnya pada saat dihasilkannya sama seperti tanaman.<sup>2</sup>

Islam menganjurkan perhitungan dan penyaluran zakat di kelola oleh suatu Lembaga Amil Zakat, namun Islam juga tidak membatasi hak *muzakki* untuk menyalurkan zakat secara langsung. Namun, dengan berpedoman pada praktek zakat yang dilakukan pada masa Rasulullah Saw bahwa zakat dikelola oleh petugas zakat, dan dilanjutkan dengan masa para sahabat, maka para ulama sesudahnya pun mewajibkan penyerahan pengurusan dan pengelolaan zakat kepada para petugas zakat yang terdiri dari suatu lembaga pengelola.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pekerja pada pertambangan emas kecamatan Sawang kabupaten Aceh Selatan, proses perhitungan dan penyaluran zakat dilakukan sendiri, dan mereka tidak memerlukan bantuan dari tengku selaku perangkat desa maupun dari Baitul Mal di daerahnya. Penyaluran diberikan langsung kepada sanak saudara, kerabat dekat

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 719.

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 51.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 90.

dan tetangga-tetangga. Pada kenyataannya belum tentu penerima zakat yang dimaksudkan sesuai dengan kriteria *mustahiq* zakat yang ditetapkan syara’.

### **Analisis Data**

Zakat sebelum diterima oleh *mustahiq*, tentunya harus terlebih dahulu melalui proses perhitungan dengan berpedoman pada aturan-aturan hukum Islam. Jika tidak mengikuti aturan yang telah ditentukan dalam hukum Islam, maka keberkahan zakat menjadi kurang dan bahkan tidak bernilai sama sekali. Dengan demikian, *muzakki* tidak boleh sekehendak hati melakukan perhitungan dan penyaluran zakat sendiri apabila tidak berpedoman pada aturan hukum Islam.

Sebelum menyalurkan zakatnya kepada penerima, perhitungan zakat dilakukan sendiri tanpa meminta bantuan tengku didesanya. Penambang ini tidak bekerja sama dengan penambang lain, dalam artian ia menggali tambang emas sendiri. Sebelum zakat tambang tersebut disalurkan, hasil tambang terlebih dahulu dikumpulkan. Penambang tersebut mencatat berapa banyak karung batu tambang yang diperoleh perharinya, misalnya perhari memperoleh 4 karung, maka dalam 5 hari karung batu tambang tersebut diolah terlebih dahulu sampai menjadi bijih emas. Setelah memperoleh besarnya emas dan sudah mencapai *nishab* untuk zakat, baru dihitung zakatnya. Zakat disalurkan kepada saudara dan kerabatnya yang dianggap kurang mampu seperti seorang janda yang juga merupakan kerabat dekat *muzakki*. Janda yang dimaksudkan tersebut memiliki 2 orang anak, yang mana anak pertama sudah berkeluarga dan merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang membiayai kebutuhan ibunya, sedangkan anak kedua sedang menempuh pendidikan sarjana yang dibiayai dengan gaji pensiunan almarhum suaminya.<sup>4</sup>

Dalam kasus zakat diberikan kepada janda yang dianggap layak menerima zakat, dan faktor lainnya karena janda tersebut merupakan kerabat dekatnya. Sebenarnya, berstatus janda tidaklah menjamin dirinya sebagai *mustahiq* zakat, dikarenakan apabila kebutuhan janda tersebut sudah tercukupi dan terpenuhi maka

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Zainudin, PekerjaTambang Emas, Warga Desa Pantan Luas, Pada Tanggal 22 Juni 2018

ia tidaklah berhak untuk menerima zakat. Namun, apabila seorang janda belum bisa memenuhi kebutuhannya atau tidak ada orang yang menanggung hidupnya secara penuh serta tidak memiliki harta, maka ia berhak menerima zakat. Janda berhak menerima zakatnya bukan karena statusnya sebagai janda, melainkan karena ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan hidup, sehingga janda termasuk ke dalam kategori fakir atau miskin yang berhak menerima zakat.<sup>5</sup>

Dalam Islam, orang fakir disebut orang yang tidak memiliki harta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha yang tetap untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dan juga tidak ada orang yang menjamin hidupnya. Menurut kesepakatan ulama, orang yang berkecukupan sama sekali tidak boleh diberi zakat.

Pada prinsipnya, syariat Islam membenarkan apabila seseorang yang berzakat langsung memberikan sendiri zakatnya kepada para *mustahiq* dengan syarat *mustahiq* sejalan dengan firman Allah swt dalam surah At-Taubah ayat 60.<sup>6</sup> Kandungan surat At-Taubah ayat 60 berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم مِّنَ الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ  
﴿٦٠﴾ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT menegaskan kepada *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya kepada orang yang memang layak dan tepat disebut *mustahiq* zakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum Islam sangat melarang apabila penyaluran zakat tidak dilakukan kepada orang yang

---

<sup>5</sup><https://rumasyho.com/1178-golongan-penerima-zakat.html> Diakses Pada Tanggal 14 Juli 2018

<sup>6</sup>M Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masa'il Fiqhiyah II)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 123, cet.III.

tepat, maksudnya orang yang sesuka hati diberikan zakat tanpa melalui pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu.

## Hasil dan Pembahasan

### Pengertian *Muzakki* dan Zakat Tambang

Kata "muzakki" berasal dari Bahasa Arab, memiliki makna yang mengeluarkan zakat atau yang membersihkan diri. *Muzakki* adalah orang atau badan yang berhak mengeluarkan zakat dimana didalam harta kekayaannya terdapat hak orang lain (*mustahiq*).<sup>7</sup> Konsep daripada *muzakki* dalam mengeluarkan yaitu dapat mengurangi beban kemiskinan yang ada di dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Syarat *muzakki* yaitu islam, merdeka, *baliqh* dan berakal. Sedangkan harta yang hendak dizakatkan harus memenuhi syarat kepemilikan penuh dari seorang *muzakki*, harta tersebut berkembang, sudah mencapai *nishab*, harta tersebut lebih dari kebutuhan pokok dan terbebas dari hutang, serta harta tersebut telah mencapai kadar *haul*.<sup>9</sup>

*Ma'din* (barang tambang) adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah swt dalam perut bumi, baik padat maupun cair, seperti emas, perak, tembaga, minyak, gas, besi, dan sulfur.<sup>10</sup> Kewajiban mengeluarkan zakat atas barang tambang didasarkan pada nash Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata

<sup>7</sup>Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret Dan Praktek Baitul Mal Aceh)*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), Hlm, 192.

<sup>8</sup>Sudirman, *Zakat Dalam Pasaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), Hlm, 65.

<sup>9</sup>Muhammad Al-Arifi, *Fikih Ibadah Harian*, (Solo: Aqwam, 2015), Hlm, 155

<sup>10</sup>Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 119.

*terhadapnya dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji.”*

Menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i, besarnya zakat pada barang tambang adalah 2,5% dengan tidak berlakunya syarat *haul* atas barang tambang tersebut. Barang tambang sama kedudukannya dengan hasil tanaman, dan ditarik zakatnya pada hari barang itu berhasil ditambang, tidak menunggu masa satu tahun, seperti halnya hasil tanaman yang ditarik zakatnya pada waktu selesai memanen dan tidak pula ditunggu masa berlalu satu tahun.<sup>11</sup>

### **Perspektif Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Secara Langsung**

#### **A. Pendapat Yang Membolehkan**

Menurut Mazhab Hambali, penyaluran zakat yang paling baik adalah menyalurkan sendiri zakat kepada penerimanya, namun jika menyalurkan zakat melalui *amil* zakat tetap boleh dan sah. Menurut Hanabillah, apabila *muzakki* menyerahkan sendiri zakatnya hukumnya sunat, namun jika menyalurkan melalui *amil* zakat hukumnya boleh.

Bagi *muzakki* yang ingin menyerahkan zakatnya sendiri mempunyai landasan hukum dalam al-Ma'arij ayat 24-25;

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Artinya : "*Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu (24).*

*Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta) (25)."*(Q.s Al-Ma'arij : 24-25).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa didalam harta seorang muslim yang kaya ada hak orang-orang miskin, baik yang meminta maupun yang tidak meminta-minta. Oleh karena itu, maka seorang muslim wajib menyerahkan zakatnya kepada mereka.<sup>12</sup>

#### **B. Pendapat Yang Tidak Membolehkan**

---

<sup>11</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), hlm. 426.

<sup>12</sup>Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*,... hlm. 196

Menurut Mazhab Syafi'i, zakat harus disalurkan melalui *amil* zakat yang telah dibentuk pemerintah, dengan syarat pemerintah tersebut adil kepada rakyatnya. Hal demikian dilakukan karena *amil* zakat memiliki data yang lengkap tentang *mustahiq* zakat, sehingga dengan penyaluran oleh *amil*, maka *mustahiq* zakat tidak merasa memiliki utang budi kepada *muzakki*. Mazhab Malikiyah menyatakan, *amil* zakat harus dibentuk oleh imam atau pemerintah. Apabila imam tersebut adil, zakatnya wajib diserahkan kepada imam. Sedangkan jika imam tidak adil, maka *muzakki* harus menyerahkan sendiri zakatnya kepada penerimanya.<sup>13</sup>

Adapun mereka yang menyerahkan zakatnya kepada pemerintah atau badan/lembaga berpedoman pada surah At-Taubah ayat 103;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.s At-Taubah: 103).

## Kesimpulan

Sebelum zakat dibayarkan, penambang emas mencatat pendapatan tiap harinya sampai batas *nishab* yang ditentukan. Zakat dikeluarkan setelah hasil tambang diolah menjadi emas dan kemudian dijual. Penyaluran zakat diberikan langsung kepada kerabat-kerabat, keluarga dan tetangga-tetangga *muzakki* tersebut. Tidak ada peran Baitul Mal baik dalam hal perhitungan maupun penyaluran zakat.

Penyebabnya karena *muzakki* kurang paham terhadap lembaga pengelola zakat seperti Baitul Mal. Dengan berpedoman pada pemahaman yang terbatas, membayar zakat secara langsung sudah menjadi kebiasaan bagi *muzakki* yang bekerja di penambangan emas tersebut, dan tidak adanya peraturan dari pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten yang mewajibkan pekerja atau

---

<sup>13</sup><http://www.muslimahnews.com/2015/07/lebih-utama-menyerahkan-langsung-zakat.html#ixzz5Md7NrSyK> Diakses Pada Tanggal 29 Juli 2018

pengusaha tambang untuk membayar zakat tambang kepada Lembaga yang berperan mengelola zakat disekitarnya.

Dalam *perspektif* hukum Islam, para ulama berbeda pendapat terhadap *muzakki* yang menyalurkan zakatnya secara langsung. Mazhab Hambali dan Mazhab Hanabillah beranggapan, bahwa menyalurkan sendiri zakat lebih baik daripada menyalurkan kepada *amil*. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Malikiyah menyatakan, zakat wajib disalurkan kepada *amil* yang telah dibentuk oleh pemerintah yang adil dan terpercaya. Namun Mazhab Malikiyah menambahkan, apabila pemerintah tidak adil, maka zakat tersebut boleh disalurkan sendiri oleh *muzakki* kepada *mustahiq*. Akan tetapi, Islam tetap menganjurkan pengelolaan dan penyaluran zakat melalui sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, karena hal demikian sudah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah saw, dan para ahli fiqh (*fuqaha'*) juga menekankan tanggung jawab pemerintah dalam mengumpulkan zakat dengan cara yang benar, menyalurkannya dengan cara yang benar pula.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Aziz Dahlan. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abulhasan Ali Abdul Hayyi Al Hasani An Nadwi. 1992. *Empat Sendi Agama Islam (Shalat, Zakat, Puasa, Haji)*. Jakarta: Pt Melton Putra. Cet. 1
- Ahmad Yeni Priyatna Sari. 2004. *Zakat, Pajak, Dan Lembaga Keuangan Islami Dalam Tinjauan Fiqh*. Solo: Era Intermedia.
- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat (Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Daraquthni. 2007. *Sunan Al-Daraquthni* (Terj. Usamah Fathurrohman). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Furqan Habi. 2008. *125 Masalah Zakat*. Solo: Tiga Serangkai.
- Ali Hasan. 2003. *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi, Dan Lembaga keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Analiansyah. 2012. *Mustahiq Zakat (Pandangan Ulama Fiqih Empat Mazhab Dan Ulama Tafsir)*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press. Cet.1.
- Anonymous. 1997. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve. Cet. 1.
- Armiadi. 2008. *Zakat Produktif Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Ak Group. Cet. 1.
- Armiadi. 2008. *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret Dan Praktek Baitul Mal Aceh)*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press
- Badan Pusat Statistik Kab. Aceh Selatan, *Kecamatan Sawang Dalam Angka 2016*  
Data Profil Gampong Pantan Luas Kecamatan Sawang Tahun 2016
- Didin Hafidhuddin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Elsi Kartika Sari. 2007. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Fakhruddin. 2008. *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Yogyakarta: UIN Malang Press. Cet.1.

- Hamid Sarong, Dkk. 2009. *Fiqh*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Hasanudin Yusuf Adnan. 2009. *Refleksi Implementasi Syari'at Islam Di Aceh*. Banda Aceh: Pena Banda Aceh. Cet. 1.
- Husein Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers. Cet. 1
- Imam Bukhari. 1998. *Shahih Bukhari*. Bandung: Maktabah Dahlan.
- Joko Subagyo. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Roskadarya.
- Lili Bariadi, Dkk. 2005. *Zakat Dan Wirausaha*. Jakarta: Ced Centre For Entrepreneurship Development. Cet.1.
- M Ali Hasan. 2003. *Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan (Masa'il Fiqhiyah II)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Cet. III.
- M. Djunaidi Ghon. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. Cet. 1
- Makhalul Ilmi. 2002. *Teori Dan Praktek Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.
- Mamluatul Maghfiroh. 2007. *Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Muhammad Al-Arifi. 2015. *Fikih Ibadah Harian*. Solo: Aqwam.
- Muhammad Al-Dasuqi. *Hasyiyah Al-Dasuqi*, Juz 1. Beirut: Dar Al Fikr.
- Muhammad Ali Muhammad. 1990. *Zakat Tanaman Dan Zakat Jasa Sebuah Pendekatan Baru*. Banda Aceh: Darun Nasyiin.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi. 1987. *Shahih Muslim*. Kairo: Dar'al Hadits.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy. 2005. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. 2009. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Muhammad Nasir. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Gralia Indonesia.
- Muhammad Teguh. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Saleh Al-Fauzan. 2006. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani.
- Salim. 2006. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sayyid Sabiq. 1998. *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Terj. Kamaluddin A. Marzuk). Bandung: Al-Ma'arif.
- Sayyid Sabiq. 2016. *Fiqh Sunnah*, Jilid 1. Sukaharjo : Insan Kamil.
- Sudirman. 2007. *Zakat Dalam Pasaran Arus Modernitas*. Malang: UIN Malang Press.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Al-Fabeta Cv. Cet. 10.
- Wahbah Al-Zuhaili. 2011. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani.
- Wahbah Al-Zuhaili. 2000. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Terj. Agus Effendi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wardi A. Wahab. 2007. *Peran Kelembagaan Amil Zakat Pada Periode Awal Islam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Yasin Ibrahim Al-Syaikh. 2008. *Kitab Zakat, Hukum, Tata Cara Dan Sejarah*. Bandung: Penerbit Marja.
- Yusuf Al-Qaradhawi. 2004. *Hukum Zakat*, (Terj. Salman Harun, Dkk). Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa. Cet. III.
- <https://Konsultasisyariah.Com/19730-Tidak-Boleh-Menyalurkan-Zakat-Untuk-Masjid.Html>
- <https://Rumasyho.Com/1178-Golongan-Penerima-Zakat.Html>
- <http://www.muslimahnews.com/2015/07/lebih-utama-menyerahkan-langsung-zakat.html#ixzz5Md7NrSyK>